



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan – 82114

Telp. 0361 813130

kpu.tabanan@yahoo.com

Fax. 0361 813129

PENGUMUMAN

Nomor : 1160/PL.02.2-Pu/5102/KPU-kab/IX/2020

TENTANG

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. Setelah melaksanakan proses verifikasi administrasi yang dilakukan mulai tanggal 6 s/d 12 September 2020 dan penerimaan hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang diterima tanggal 12 September 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyatakan :

a. Bakal Pasangan Calon atas nama :

Bakal Calon Bupati : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Bakal Calon Wakil Bupati : I Made Edi Wirawan, S.E.

Partai Pengusul : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, bakal pasangan calon dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT.

b. Bakal Pasangan Calon atas nama :

Bakal Calon Bupati : Anak Agung Ngurah Panji Astika, S.T.

Bakal Calon Wakil Bupati : I Dewa Nyoman Budiasa

Partai Pengusul : Partai Golkar, Partai NasDem dan Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, bakal pasangan calon dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui secara luas oleh Masyarakat.

